

**ZAKAT HASIL KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AEP SAEPUDIN

01380929/99

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag, S. H., M. Hum.**

**MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Aep Saepudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Aep Saepudin

NIM : 01 380929/99

Judul : "ZAKAT HASIL KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Juli 2004 M

24 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing I


(Dr. H. Syamsul Anwar, MA.)

NIP : 150 216 881

Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Aep Saepudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aep Saepudin

NIM : 01380929/99


Judul : "ZAKAT HASIL KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Juli 2004 M
24 Jumadil Awal 1425 H
Pembimbing II



(Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.)

NIP : 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Zakat Hasil Kepemilikan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”

yang disusun oleh:


AEP SAEPUDIN
Nim: 01380929/99

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Juli 2004 M/11 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 13 Agustus 2004 M
11 Jumadil Akhir 1425 H


Drs. SUNAN Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698


Ketua Sidang


Dr. Anurrofiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag M.Si
NIP: 150 277 618


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881


Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP: 150 291 023

Penguji I


Dr. Hamim Ilyas M.Ag.
NIP: 150 235 955

Penguji II


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 150 259 618

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد
ارسول الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memeberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini masih mampu eksis dalam menjalankan aktifitas *Ubudiyah* dan berperoses dalam mencari *ridlo* Allah SWT. Salawat dan Salam bagi jungjungan Nabi Muhamad SAW penyampai ajaran kebenaran, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Zakat Hasil Kepemilikan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”. Ini membuktikan sebagai suatu sarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

Tahap demi tahap penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi penyusun untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. A H Malik Madaniy, MA, Dekan Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalihaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

4. Muysarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
5. Dr. Hamim Ilyas, MA, sebagai Ketua Jurusan Muamalat dan sekaligus sebagai Penguji I.
6. Drs. Riyanta, M.Hum, sebagai Sekretaris Jurusan Muamalat dan sekaligus sebagai Penguji II.
7. Dr Ainurafiq, MA, sebagai Ketua Sidang
8. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Sekretaris Sidang
9. Nanag M. Hidayat, S.H, M.H., selaku Pembimbing Akademik penyusun.

Selama penelitian, penyusun tidak merasa kesulitan dalam memperoleh data. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung penelitian ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, penyusun mengucapkan terima kasih kepada ayahanda terhormat dan ibunda tersayang yang penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda.


Terima kasih yang tulus hati pula penyusun ucapkan terimakasih kepada teman-temanku: warga Sangkuriang, sahabat kelas Muamalat-3, KPM Galuh Rahayu Ciamis-Yogyakarta, KPM Jawa Barat (Kujang) dan semua pihak yang tidak mungkin untuk penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 12 Juli 2004 M
24 Jumadil Awal 1425 H

Penyusun


Aep Saepudin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks, turut juga perkembangan ekonomi, dengan munculnya sumber-sumber berekonomi dan merupakan kekayaan masyarakat serta menjadi hak individu.

Dalam dataran hukum benda Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan sesuatu hal yang baru. HAKI dalam hukum benda merupakan benda bergerak immateriil, didalamnya memuat: hak cipta dan hak perindustrian. Hak cipta merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta yang didalamnya mempunyai hak ekonomi (*ekonomi Right*) dan hak moral (*moral right*). Dari kedua hak tersebut pencipta maupun pemegang hak cipta berhak atas perlindungannya oleh Undang-undang dan berhak mendapatkan penghargaan (ekonomi) atas penjualan hak cipta tersebut. Sehingga, pencipta maupun pemegang hak cipta menikmati hasil dari pada hak cipta tersebut.

Hak cipta dalam dataran hukum Islam adalah suatu hal yang sangat baru, karena para ulama pada awal Islam belum ada yang membahas masalah tersebut. Sehingga, para ulama kontemporer/modern memberikan fatwanya atas hak cipta tersebut sebagai hak individu yang dilindungi dan dihargai. Hak cipta merupakan barang berharga yang dilindungi serta dapat dimanfaatkan secara syar'i (hukum Islam).

Dengan adanya hak cipta atas karya cipta yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta (sebagai barang dagang), dapat menghasilkan kekayaan (uang) dari hasil penjualan tersebut. Apabila dilihat dari sifatnya merupakan harta yang tumbuh dan berkembang (*produktif*). Dengan melihat sifat tersebut, hak cipta (dari hasil kepemilikannya) dapat dikenakan wajib zakat, karena zakat adalah diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang (disamping nishab, melebihi kebutuhan pokok dan harta milik sempurna). Sedangkan hal tersebut ada pada hak cipta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut apakah ada kewajiban zakat atas hasil kepemilikan hak cipta atau tidak. Apabila ada, maka berapakah nisab dan kadar (persentase) yang harus dikeluarkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dengan demikian bahwa penyusun akan melakukan penelitian dan pembahasan dengan asumsi adanya wajib zakat atas hasil kepemilikan hak cipta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sād | s. | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | d. | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | t. | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | z. | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ` | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | wawu | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------|
| متعدين | ditulis | muta' aqqidīn |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | ditulis | hibbah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | ditulis | zakātul fitri |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| — | kasrah | ditulis | i |
| — | fathah | ditulis | a |
| — | dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati يسعى | ditulis ditulis | ā yas'ā |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | ī karīm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au qaulun |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | a'antum |
| أَعَدْتُ | ditulis | u'iddat |
| لَنْ نَشْكُرَكُمْ | ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

| | | |
|------------|---------|------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | al-Qur' ān |
| الْقِيَاسُ | ditulis | al-Qiyās |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | as-Samā' |
| الشَّمْسُ | ditulis | asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Ẓawī al-furūd |
| أَهْلُ السَّنَةِ | ditulis | ahl as-sunnah |

ABSTRAKSI

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks, turut juga perkembangan ekonomi, dengan munculnya sumber-sumber berekonomi dan merupakan kekayaan masyarakat serta menjadi hak individu.

Dalam dataran hukum benda Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan sesuatu hal yang baru. HAKI dalam hukum benda merupakan benda bergerak immateriil, didalamnya memuat: hak cipta dan hak perindustrian. Hak cipta merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta yang didalamnya mempunyai hak ekonomi (*ekonomi Right*) dan hak moral (*moral right*). Dari kedua hak tersebut pencipta maupun pemegang hak cipta berhak atas perlindungannya oleh Undang-undang dan berhak mendapatkan penghargaan (ekonomi) atas penjualan hak cipta tersebut. Sehingga, pencipta maupun pemegang hak cipta menikmati hasil dari pada hak cipta tersebut.

Hak cipta dalam dataran hukum Islam adalah suatu hal yang sangat baru, karena para ulama pada awal Islam belum ada yang membahas masalah tersebut. Sehingga, para ulama kontemporer/modern memberikan fatwanya atas hak cipta tersebut sebagai hak individu yang dilindungi dan dihargai. Hak cipta merupakan barang berharga yang dilindungi serta dapat dimanfaatkan secara syar'i (hukum Islam).

Dengan adanya hak cipta atas karya cipta yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta (sebagai barang dagang), dapat menghasilkan kekayaan (uang) dari hasil penjualan tersebut. Apabila dilihat dari sifatnya merupakan harta yang tumbuh dan berkembang (*produktif*). Dengan melihat sifat tersebut, hak cipta (dari hasil kepemilikannya) dapat dikenakan wajib zakat, karena zakat adalah diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang (disamping nishab, melebihi kebutuhan pokok dan harta milik sempurna). Sedangkan hal tersebut ada pada hak cipta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut apakah ada kewajiban zakat atas hasil kepemilikan hak cipta atau tidak. Apabila ada, maka berapakah nisab dan kadar (persentase) yang harus dikeluarkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dengan demikian bahwa penyusun akan melakukan penelitian dan pembahasan dengan asumsi adanya wajib zakat atas hasil kepemilikan hak cipta.

YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Telaah Pustaka..... | 7 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT..... | 19 |
| A. Pengertian Zakat..... | 19 |
| B. Dasar Hukum Zakat..... | 22 |
| C. Obyek, Syarat dan Rukun Zakat | 25 |
| D. Tujuan dan Sasaran Zakat..... | 33 |
| E. Macam-macam Zakat..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM HAK CIPTA | 42 |
| A. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta..... | 42 |
| B. Ruang Lingkup Hak Cipta | 51 |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta..... | 62 |
| D. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam..... | 68 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP ZAKAT HASIL KEPEMILIKAN HAK CIPTA..... | 74 |
| A. Adanya Kewajiban Zakat atas Hasil Kepemilikan Hak Cipta..... | 74 |
| B. Nishab, Kadar, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat Hasil Kepemilikan Hak Cipta..... | 82 |
| 1. Nishab dan kadar (presentase) zakat hasil kepemilikan hak cipta..... | |
| a. Pencipta atas karya cipta..... | 82 |
| b. Pemegang hak cipta..... | 85 |
| 2. Haul dan cara pengeluarannya..... | 89 |
| BAB V PENUTUP..... | 93 |
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran-saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSRAKA..... | 95 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| Lampiran I Terjemah..... | I |
| Lampiran II Biograpi Ulama..... | III |
| Lampiran III Curriculum Vitae..... | V |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat mengikuti laju pertumbuhan teknologi, muncul sebuah fenomena baru dalam dataran hukum benda. Fenomena tersebut adalah diakuinya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bagian dari pada hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, diwarisi dan diperjualbelikan.

Secara konsepsional HAKI merupakan hak kebendaan *Immateriil* yang melekat pada seseorang, yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Pembagian ini didasari oleh karakteristik masing-masing kekayaan intelektual tersebut. Di samping itu, HAKI memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya nilai-nilai tersebut HAKI dapat diwarisi, dihibahkan dan diperjualbelikan layaknya sebuah benda.

Secara teoritis, hak kebendaan meliputi hak benda *materil (lichamelijk)* dan hak benda *immateriil (onlichamelijk)*.¹ Hak benda materil yaitu hak atas benda-benda yang berwujud, seperti hak atas tanah, hak atas bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan hak benda immaterial merupakan hak atas benda-benda yang tidak berwujud, seperti hak atas tagih, hak atas bunga uang, hak guna usaha, hak atas benda jaminan dan hak kekayaan intelektual, sebagaimana hak-hak lainnya.

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 19.

Dilihat dari sifatnya, hak cipta merupakan hak kekayaan (milik), yang merupakan hasil kegiatan daya cipta manusia yang diungkapkan ke dunia luar, dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil.² Hak atas harta benda merupakan hak asasi manusia yang mendapat perlindungan hukum,³ begitu juga hak cipta yang merupakan obyek perlindungan yang mempunyai batas waktu tertentu. Artinya, masa habis perlindungannya, hak cipta tersebut menjadi milik umum.

Dalam tataran hukum positif pengakuan terhadap hak cipta baru terjadi pada tahun 1710 yang digelar oleh Parlemen Inggris yaitu *Statute of Anne*. Hukum hak cipta pertama ini justru memuat perlindungan terhadap konsumen atas barang-barang terlindungi yaitu mencegah monopoli para penjual dan pencetak buku. Di Amerika Serikat lahir apa yang disebut *Copyright Act 1790* yang direvisi dari *Statute of Anne Inggris*, kemudian direvisi pada tahun 1831, 1870, 1909 dan 1976. Awalnya, perlindungan hak cipta didasarkan pada perjanjian bilateral. Namun, dengan adanya kebutuhan untuk menyeragamkan peraturan dibidang hak cipta, disetujuiilah *Berne Convention* pada 19 September 1886⁴. Konvensi ini bertujuan melindungi hak-hak pengarang dalam karya kesusastraan dan artistik.

Dalam tata hukum Indonesia pengakuan terhadap hak cipta baru mulai berdasarkan *Anteurswet 1912 (Staatbsblad No. 600 tahun 1912)* yang berkenaan

² Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa oleh Abdul Rahim CN, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 61.

⁴ Warta Ekonomi: Mingguan Berita Ekonomi dan Bisnis, "Sejarah Hak Cipta", (No. 38/IX/7 Februari, 2000), hlm. 13.

dengan ciptaan dalam ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Perkembangan baru dalam hukum Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta ini diperbaharui dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 1982, kemudian diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987.⁵ kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 12 Tahun. 1997, dan sekarang telah keluar UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Pembaharuan terhadap hak cipta ini tidaklah terlepas dari perkembangan tentang perlindungan HAKI dalam tataran dunia Internasional.

Hak cipta dapat dialihkan dengan cara dipindahkan (*trasferred*) atau dijual (*Sold*) atau dileSENSIKAN baik keseluruhan maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Yaitu dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notarios. Selanjutnya sebuah harga pembelian berkaitan dengan jumlah uang, dimana perjanjian pengalihan dapat dilakukan dengan sistem pembayaran royalti untuk periode waktu tertentu selama karya cipta dieksploitasi. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta adalah harta benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Dibentuknya undang-undang tersebut, adalah sebagai hukum (peraturan) yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta. Ini dibuktikan dengan adanya jenis dan besarnya sanksi yang diancam kepada siapa saja yang terbukti melanggar

⁵ Leden Marpuang, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

⁶ Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 TH. 2002 tentang Hak Cipta

ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga, yang perlu diperhatikan adalah bahwa Indonesia berlaku tiga norma hukum, yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

Hak cipta bersumber dari hasil pemikiran manusia yang merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia serta sebagai karya dari sebuah pekerjaan intelektual, maka hal itu merupakan harta. Karena Islam memandang bahwa sesuatu yang asalnya belum dikatakan sebagai harta, apabila dikemudian hari tampak adanya manfaat bagi manusia secara umum serta selama manfaatnya mubah menurut Syar'i.⁷ Apabila hak cipta tersebut dikatakan sebagai harta maka dapat dikatakan sebagai hak milik. Karena hak milik merupakan syarat dalam jual-beli dan tukar-menukar. Hal ini secara adat telah berlaku terhadap hak cipta, seperti yang kita saksikan pada zaman modern sekarang ini. Di samping untuk mengembangkan peradaban masyarakat sebagai ilmu pengetahuan, karya cipta juga merupakan salah satu sumber ekonomi yang sangat potensial untuk mensejahterakan masyarakat yaitu salah satunya dengan cara mengambil zakat, sedekah dan infak dari hasil kepemilikan hak cipta.

Pandangan tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, dari sebagian umat Islam masih bersifat tradisional, pada umumnya masih terbatas pada pengertian bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta kekayaan berupa unta, kambing, sapi, gandum, emas atau perak, harta karun. Padahal disamping itu dalam dunia perdagangan, jasa, jenis tanaman, peternakan, perikanan, dan berkembang profesi non perdagangan serta karya-karya lain seperti hak cipta, hak

⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 105.

paten dan hak merek yang dapat menghasilkan keuntungan telah demikian luas, belum dikenai kewajiban zakat.

Mengenai harta wajib zakat para ulama memberikan beberapa kriteria, yaitu milik sempurna, harta yang tumbuh dan berkembang (*Produktif*), mencapai nishab dan lebih dari keperluan pokok serta telah berlangsung satu tahun (*haul*) kecuali zakat hasil pertanian.⁸ Sementara yang dimaksud dengan nishab ialah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.⁹

Sementara permasalahan wajib zakat terhadap hasil kepemilikan hak cipta yang mempunyai hak ekonomi dan merupakan benda *immateriil* (tidak berwujud) yang melekat pada seseorang, merupakan suatu hal yang baru. Karena, sejauh ini belum ada keterangan yang menunjukkan dengan tegas dan jelas mengenai kewajiban zakat atas hasil kepemilikan hak cipta tersebut.

Sebagaimana sebuah hak yang memiliki nilai kebendaan, nilai ekonomi dan juga termasuk harta yang tumbuh dan berkembang (*produktif*), maka dengan landasan pemikiran inilah penyusun memiliki kecenderungan untuk meneliti, apakah hasil kepemilikan hak cipta merupakan benda yang dapat dikenakan wajib zakat. Apabila termasuk benda wajib zakat, berapakah ukuran nishabnya dan berapakah presentase yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat dan apakah terkena haul atau tidak

⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Peraktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet. V, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 276.

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 95.

Penelitian ini menjadi sangat menarik mengingat nilai ekonomis dan berkembang yang dimiliki oleh hak cipta yang terkandung di dalamnya, secara relatif, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai-nilai ekonomi yang melekat pada benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ini diberdayakan, maka akan menjadi sebuah kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tujuan zakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penyusun merasa perlu untuk merumuskan beberapa rumusan pokok masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Apakah hak cipta merupakan kekayaan yang dikenai zakat?.
2. Bagaimana nishab dan besarnya zakat?.
3. Apakah terkena haul atau tidak?.

Demikianlah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, pembatasan ini semata-mata diharapkan akan mempermudah penelitian ini.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memaparkan konsep hukum Islam mengenai obyek/materi zakat dari hasil kepemilikan hak cipta yang bersifat benda immateriil.
2. Menganalisis dan memaparkan nishab dan besarnya zakat hasil kepemilikan hak cipta.
3. Memaparkan cara mengeluarkan zakat hasil kepemilikan hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Kontribusi kongkrit dalam upaya mengembangkan diskursus pemikiran tentang hukum.
2. Upaya menambah khazanah intelektual dengan ikut serta menambah koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Upaya memenuhi persyaratan akademis guna menyelesaikan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun banyak menemukan persoalan yang sama yaitu tentang zakat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang timbul yang muncul pada saat sekarang (zakat kontemporer). Akan tetapi, mengenai permasalahan zakat yang berkaitan dengan hak cipta belum ditemukan, maka untuk meneliti permasalahan ini penyusun mengangkat persoalan yang berjudul “ZAKAT HASIL KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Studi dan penelitian yang sama tentang zakat kontemporer yang berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul pada saat sekarang ini banyak dilakukan oleh para Ulama. Salah satunya adalah studi dan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi yang dibukukan dengan judul *Fiqhu az-Zakat*. Dalam buku tersebut, Yusuf memaparkan bahwa zakat sekalipun merupakan pokok bahasan ibadah, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam.¹⁰

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, (Jakarta, Pustaka Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 3.

Beliau juga membahas masalah-masalah yang muncul dan timbul pada saat sekarang yang tidak dikenal oleh para ahli fiqih pada masa lalu. Persoalan tersebut memunculkan hukum-hukum baru yang mampu melepaskan manusia dari ketidakpastian dan menjawab pertanyaan ragu-ragu yang sering keluar dari masyarakat banyak, yaitu persoalan-persoalan harta benda dan penghasilan-penghasilan baru yang bisa digolongkan uang hasil pertanian, buah-buahan, gedung pencakar langit, yang didirikan untuk meksud disewakan dan diinvestasikan, pabrik-pabrik besar dan berbagai jenis produksi, dan berbagai bentuk kavital yang bergerak yang diinvestasikan dan disewakan oleh pemiliknya dan memberikan keuntungan besar.¹¹ Bahkan bisa jadi keuntungan yang diperoleh dari hasil tersebut melebihi hasil dari hasil pertanian, buah-buahan, emas atau perak, binatang ternak, dan perdagangan biasa.

Menurut M. Daud Ali, dalam bukunya yang berjudul *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, mengatakan bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrument sitem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan, dan juga menyangkut manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya. Cara memanfaatkan dari pada harta tersebut yaitu Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah *pertama*, zakat sebagai sarana distribusi pemanfaatan dan pemerataan rizki. *Kedua*, wakaf sebagai sarana perbuatan kebajikan bagi kepentingan masyarakat.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm. 8

¹² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Waka,f*, (Yogyakarta: UII Press, 1998) hlm. V.

Dimiyati, dalam skripsinya yang berjudul “Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”. Mengemukakan bahwa hak cipta sama dengan benda-benda lainnya. Mengenai wakaf, selain mengalami bentuk sebelumnya yang hanya lazim dilakukan atas harta benda tetap seperti tanah, kebun, gedung dan lain sebagainya. Saat ini telah sampai pada harta terhadap tidak saja sifatnya materil tetapi juga immateriil seperti surat berharga, saham, obligasi dan lain sebagainya. Karena hak cipta merupakan hak benda immateriil untuk dijadikan obyek materi wakaf.¹³ Beliau juga dalam skripsinya menyimpulkan bahwa wakaf yang dilakukan oleh seseorang atas harta miliknya baik yang berwujud (*materiil*) maupun yang tidak berwujud (*immateriil*), begitu juga dengan wakaf hak cipta itu dalam Islam diperbolehkan.¹⁴

Sementara itu, Fathi ad-Duraini dalam bukunya yang berjudul *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, khusus masalah hak cipta dalam term hukum Islam, memberikan definisi hak cipta, yaitu suatu hak yang melekat pada diri pencipta sebagai hasil optimal curahan pemikirannya yang diwujudkan dalam bentuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan maupun seni.¹⁵

Mengenai penelitian tentang hak cipta yang berkaitan dengan Undang-undang positif yaitu Undang-undang Hak Cipta, ini diteliti oleh Suyud Margono dalam karyanya yang berjudul *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan*

¹³ Dimiyati, “Wakaf Hak Cipta dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yoyakarta 2000, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 65.

¹⁵ Fathi ad-Duraini, *Hak al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 9.

dengan Undang-undang Hak cipta Tahun 2002). Dalam bukunya, diterangkan konsepsi hak cipta dalam penjelasan beberapa poin penting yang menjadi kunci perubahan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan Undang-undang sebelumnya¹⁶.

Dalam perkembangan HAKI dalam bidang hak cipta, sebenarnya sudah mendapat perhatian yang cukup dengan perangkat peraturan Perundang-undangan, perosedur administratif dan pengelolaan oleh negara, tetapi karena tuntutan perkembangan internasional serta masalah penegakan hukum, disamping kepentingan manfaat ekonomi dari perlindungan hak cipta, pembaharuan hukum, hak cipta menjadi demikian penting dalam kerangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta peranan negara secara keseluruhan terhadap potensi nasional khususnya kekayaan seni budaya yang perlu dilindungi oleh Undang-undang.

Dari hasil tela'ah pustaka, penyusun tidak menemukan yang membahas masalah zakat yang berkaitan dengan hak cipta. Walaupun ada yang sudah membahas tentang zakat yang berkaitan dengan perekonomian modern seperti zakat perindustrian, profesi, surat-surat berharga, peternakan, dan lain sebagainya. Akan tetapi pembahasan masih dalam tataran yang masih luas (umum).

F. Kerangka Teoritik

Hak cipta merupakan *benda bergerak immateriil* dan dapat beralih dan dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

¹⁶ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Sisesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. vi.

Perundang-undangan.¹⁷ Dalam pasal 4 UUHC yang dimiliki oleh pencipta, setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat tidak dapat disita kecuali dengan cara melawan hukum. Sedangkan perlindungan hak cipta ini terkait dengan masa berlakunya dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Hak Cipta. Masa berlakunya hak cipta adalah sampai 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pencipta dan ahli warisnya untuk menikmati hasil karya cipta tersebut.

Hak milik seseorang atas harta benda merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan dihargai. Mengenai hak yang terdapat dalam hak cipta adalah adanya hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).¹⁹ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Di samping itu pencipta maupun pemegang hak cipta berhak memberikan lesensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian. Dengan tujuan menentukan bahwa penerima lesensi hanya satu-satunya pihak yang dapat menggunakan karya

¹⁷ Pasal 3 UUHC No. 19 TH. 2002.

¹⁸ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 80.

¹⁹ Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan petunjukan; bagi prosedur Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta.

cipta tersebut yang tercantum dalam kontrak lesensi.²⁰ Seperti dalam perindustrian rekaman sebuah lagu yang berhak memproduksi dan memasarkan lagu tersebut hanyalah rekaman yang telah melakukan perjanjian dengan pencipta.

Pengakuan Islam terhadap hak cipta sebagai harta seseorang yang dilindungi haknya, dibuktikan dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syar'i (hukum Islam).²¹ Artinya bahwa harta tersebut mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan alat untuk mensejahterakan manusia dalam kehidupannya. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat, dengan eratnya manusia mampu mempunyai naluri untuk mencari, menerima, memiliki bahkan mempertahankan terhadap harta yang dimiliki. Harta merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dilindungi bagi setiap manusia, termasuk jiwa, akal, agama dan keturunan.²²

Hak milik terhadap harta benda di samping untuk kepentingan pribadi, juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Itu membuktikan bahwa harta benda sebagai hak milik tidak menjadi hak milik mutlak, tetapi ada hak-hak orang lain yang berhak menerimanya.

Zakat adalah merupakan salah satu dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, akan tetapi zakat berbeda dengan infak dan sedekah.

²⁰ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta ...*, hlm. 72.

²¹ "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam", *www. Jentara Jurnal Hukum. com*, akses Selasa, 15 juni 2004.

²² Abdurrahman Kodir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdiyah dan Sosial*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1.

Dalam zakat terdapat ketentuan yang dari harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Didin Hafidhuddin, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, apabila penghasilan dan pendapatannya sudah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²³ Sebagaimana firman Allah SWT.:

وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة²⁴
 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
 صلاتك سكن لهم والله سميع عليم²⁵
 يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأ
 رض...²⁶

Hadis Nabi Saw:

ان حقه اداء الزكاة²⁷

Mengenai harta wajib zakat para ulama memberikan kriteria terhadap harta tersebut, yaitu milik sempurna, harta yang tumbuh dan berkembang (*Produktif*),

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95.

²⁴ al-Baqarah (2 : 43)

²⁵ at-Taubah (9:103)

²⁶ al-Baqarah (2: 267)

²⁷ Muhammad Muhyidinna Abdul Hamid, *Sunan abi Daud*, (Bairut: Daar al-Fikr,tt) II: 94, Hadis Nomor. 1557, Bab Zakat, hasia dikeluarkan oleh bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

mencapai nishab dan lebih dari keperluan pokok.²⁸ Ini membuktikan bahwa para ulama tidak tefokus pada harta-harta yang sudah ditetapkan pada zaman Nabi, tetapi ulama sendiri telah memberikan ciri-ciri harta yang bisa dikatakan sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun belum ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaannya karena diakui sebagai harta benda yang mempunyai nilai ekonomis, dan produktif serta hasil kepemilikan hak cipta tersebut telah mencapai nishab. Akan tetapi apabila dalam hak cipta itu tidak terdapat sebagai nilai ekonomis dan nilai produktif, maka tidak ada kewajiban bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengeluarkan zakatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka,²⁹ yaitu memilih sumber-sumber substantif yang tersedia dalam buku-buku, jurnal, buletin, dan jenis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari pustaka yang tersedia tersebut mempelajari, mencermati dan menelaah hal-hal yang telah ada guna mengetahui apa-apa yang ada dan yang belum ada, sehingga penelitian tersebut hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Peraktis...*, hlm. 276.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik.³⁰ Yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang dan apa adanya.

3. Teknik pengambilan data

Untuk pengumpulan dan mencari data, penyusun memakai dokumentasi,³¹ ialah menelusuri, mencari data dan catatan buku, transkrip, majalah, surat kabar dan lain-lainnya yang merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan langsung kepada subyek sebagai sumber informasi.³² Adapun yang menjadi sumber utama dalam penyusunan skripsi ini adalah di samping Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, juga buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan hak cipta.

Sedangkan data sekunder adalah sumber yang memiliki bahan yang diperoleh dari tangan orang lain, salinan, atau bukan dari tangan pertama.³³

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan normatif, bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Pajar, 1999), hlm. 126.

³¹ M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 79.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ... hlm. 91.

³³ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung:: Tarsito, 1993), hlm. 134.

tingkah laku yang dipandang terbaik.³⁴ Artinya, bahwa dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Di samping itu untuk menyederhanakan atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur persesuaian dengan nash-nash dan ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

5. Analisis data

Data yang dicari atau telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus.

Penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas dan kejujuran penelitian ilmiah ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu dimulai dari bab **Pendahuluan** yang berisi tentang pemaparan mengenai permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Disamping itu tidak terlewatkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perzakatan.

Dalam bab ini juga penyusun menguraikan dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan melalui penelusuran kepustakaan. Selanjutnya dijelaskan

³⁴ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", kumpulan artikel, Ainurrafiq (ed & pen.), *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Stia, 2001), hlm. 158.

kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang di dalamnya menunjukkan alur pemikiran yang logis dan berdasarkan kepada teori atau kaidah yang kuat dan relevan. Dalam memecahkan permasalahan, penyusun melakukan langkah-langkah berdasarkan kepada metodologi penelitian dalam mengumpulkan data.

Dalam bab **kedua**, penyusun menguraikan teori-teori tentang zakat. Dalam penerapan bab ini, karena mengangkat permasalahan zakat maka tidak teralpas dari penguraian tentang pengertian, dasar hukum, obyek, syarat dan rukun, tujuan dan sasaran serta macam-macam zakat. dalam pemaparannya penyusun menyajikan sandaram yuridisnya yaitu hukum Islam dengan berbagai pendapat ulama dalam hal ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dasar hukum zakat dipaparkan sedikit tentang peraturan prundang-rndangan yang mengatur tentang zakat sebagai landasan hukum penerapan zakat di Indonesia. Penjelasan ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman sebagian masyarakat yang masih memandang fiqih Islam sebagai salah satu landasan hukum zakat di Indonesia, karena dalam mengaflikasikannya kepada masyarakat adalah pemerintah sehingga perlunya peraturan perundang-undangan tentang zakat.

Dalam bab **ketiga**, penyusun menggambarkan gambaran umum hak cipta, yang sebagian besar masyarakat belum dapat memahaminya. Dalam bab ini, dipaparkan bagaimana sejarah perkembangan hak cipta baik di Indonesia maupun di Dunia Internasional, dengan keluarnya peraturan perundang-undangan baik

secara internasional, bilateral, multilateral maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sendiri yang mengalami beberapa kali revisi.

Di samping itu, dibahas juga tentang pengertian, ruang lingkup, dan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan pandangan hukum Islam terhadap hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak cipta di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam bab keempat, penyusun menguraikan analisis terhadap zakat hasil kepemilikan hak cipta dalam perspektif hukum Islam, apakah hasil kepemilikan hak cipta tersebut merupakan benda yang dapat dikenakan wajib zakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencari *'ilat* antara obyek zakat yang telah ditetapkan syar'i dengan hasil kepemilikan hak cipta. Apabila hasil kepemilikan hak cipta tersebut sebagai obyek zakat baru, maka berapa nishab dan prosentase yang harus dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan, karena hak cipta sebagai benda *immateriil* (tidak berwujud) yang mempunyai nilai ekonomi serta tumbuh dan berkembang (produktif).

Penyusun mengakhiri penyajian penelitian ini dengan bab kelima tentang bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang mengarah pada perbaikan kepada obyek penelitian ini. Dalam bagian kesimpulan, penyusun mencoba membuat suatu kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian di kepustakaan dengan disandarkan pada teori yang sudah ada baik dari hukum Islam sendiri maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara mengenai saran-saran sebagai wujud dari penyusunan dalam memberikan suatu solusi bagi perbaikan mengenai obyek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil kepemilikan hak cipta merupakan harta yang dapat dikenakan wajib zakat, karena harta yang tumbuh, berkembang dan meningkatkan ekonomi (mempunyai nilai ekonomis).
2. Sedangkan nishab, kadar dan cara mengeluarkan zakat hasil kepemilikan hak cipta oleh pencipta adalah dengan zakat uang (emas dan perak).
3. Zakat hasil kepemilikan hak cipta yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak cipta sama dengan zakat perdagangan karena ada niat dan aksi dari pada pemegang hak cipta, bahwa karya cipta tersebut dijadikan barang komersial yang semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan nishab, kadar dan cara mengeluarkannya, yaitu sama dengan zakat perdagangan.
4. Nishab zakat hasil kepemilikan hak cipta adalah sama dengan nishab zakat yaitu apabila sudah mencapai 200 dirham (\pm 624 gram perak) atau sama dengan nishab emas. Sedangkan kadar (presentase) yang harus dikeluarkan oleh muzakki (pencipta dan pemegang hak cipta) dari hasil kepemilikan hak cipta adalah sebesar seperempat puluh atau 2,5 %.
5. zakat hasil kepemilikan hak cipta dalam mengeluarkannya setelah mencapai satu tahun (*haul*). Sedangkan cara mengeluarkannya yaitu harta tersebut (hasil kepemilikan hak cipta baik berupa uang tunai yang ada ditangannya

maupun piutang) perlu dikeluarkan zakatnya, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar pada saat itu juga.

B. Saran-saran

1. Sudah selayaknya pemerintah (Yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan lainnya) melindungi hak-hak dari pada pencipta atas karya cipta, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Pemerintah pada umumnya dan juga masyarakat Islam pada khususnya untuk turut memelihara terhadap hasil karya cipta orang lain, karena Islam sendiri melindungi terhadap hak-hak individu.
3. Perlu adanya *ijtihad* lebih lanjut dari para ulama ahli fiqih terhadap keabsyahan zakat hasil kepemilikan hak cipta, karena *ijtihad* yang dilakukan oleh penyusun masih jauh dari kesempurnaan.
4. Dengan perkembangan ekonomi pada zaman moderen sekarang ini masih banyak sumber-sumber ekonomi masyarakat yang perlu adanya penelitian dari pada para ulama atau para akademik, apakah ada kewajiban zakat atau tidak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ahkam I (Ayat-ayat Ibadah)*, Ciputat, Logos, 1997.

Hadis

Abdul Hamid, Muhammad Muhyidinna, *Sunan abi Daud*, 4 jilid, Bairut: Daar al-Fikr, tt

at-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Fiqih/Ushul Fiqih

A. Rauf dan A.S. Rasyid, *Zakat*, ttp: Grafikatama Jaya, tt.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Fierdaus, 1994.

_____, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, Bairut : Dar Al-Fiqr Al-Araby, tt.

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Ainurrafiq (ed & pen.), *Mazhab Jogja: Manggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, kumpulan artikel, Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Bahresj, Husein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, tt.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. UII, 1993.

al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyid, *Kitab Sabilil Muhtadin*, alih bahasa oleh M Aswadi Syukur, Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.

Dimiyati, "Wakaf Hak Cipta dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yoyakarta 2000

- ad-Duraini, Fathi, *Hak al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- “Ensiklopedi Hukum Islam”, Jakarta: PT. Ichatiar BaruVan Hoeve, 1997.
- Ghazali, Himudin, ”Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Peraktis Menurut al-Qur’an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa oleh Abdul Rahim CN, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- IAIN Raden Intan Lampung (panitia), *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin(Suatu Pendekatan Opratif)*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Ikhlasul Amal, “Fatwa MUI tentang Produk Rekaman Bajakan”, Serambi deGromiest, akses Kamis, 20 Februari 2003.
- Jurnal Ekonomi Syari’ah Muamalah, “Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Antikesenjangan dan Antikemiskinan”, Shariah Economics From Universitas Gajah Mada, Vol. 1, No. 1, Agustus 2002.
- Kodir, Abdurrahman, *Zakat: dalam Dimensi Mahdiyah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1998.
- “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari kecamata hukum Islam” www. Jentara Jurnal Hukum. Com, akses Selasa, 15 juni 2004.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, II.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikirang dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqih*, ttp: Logos, tt.

- Nababan, M. Faruq, *Sitem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sitem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa oleh Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- PKPU-Lembaga Amil Zakat Nasional, "Hak Cipta" *Harian Umum Republika*, Jum'at, 18 Juni 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Quthub, Sayid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa oleh Aifi Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Suroyo dan Nassangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Atthiriyah, tt.
- ash-Shidieqy, Tengku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, "Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera", pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996.
- _____, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Waluyo, "Zakat: Prinsip Solidaritas dan Penanganan Krisis Sosial", *Harian Umum Kedaulatan Rakyat*. Kamis, Kliwon, 20 November 2003
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- Zallum, Abdul Qadim, *System Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa oleh Ahmad S, dkk, Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Zuahaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa oleh Agus Ependi dan Baharudin Paunany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pajar, 1999.
- Ba'albeik, Mansur, *Kamus Al-Murid*, Bairut: Dar al-Ilmu Malayani, 1974.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Heroepoetri, Arimbi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta: 1998.
- Marpuang, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Margianto, Heru, "Selama kesadaran masyarakat rendah sulit menegakan Hukum Hak Cipta", Jakarta: [www Kompas Cyber Media. com](http://www.kompas.com), akses Selasa, 29 juli 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kecamata Hukum Islam" [www Jentara Hurnal Hukum Islam. Com](http://www.jentara.com), akses Selasa 15 Juni 2004.
- M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Supramono, Gatot, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, ttp: Pustaka Kartika, 1989.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grapindo persada, 1997

Sambiring, Sentosa, *Prosedur Dan Tatacara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: CV Irama Widaya, 2002.

Undang-undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual, meliputi UU RI No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek, UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, tt.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Partono, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tt.

Warta Ekonomi: Mingguan Berita Ekonomi dan Bisnis, "Sejarah Hak Cipta" (NO. 38/IX/7 Februari 2000.

Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA